

JURNAL KEPENDIDIKAN

<http://jurnalkependidikan.iainpurwokerto.ac.id>

Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti melalui *Joyfull and Meaningful Learning* di Sekolah Dasar

Drianah

SDN Kutamendala 04 Tonjong, Brebes
drianah6@gmail.com

Abstract

Islamic education and character education are educations that present knowledge and develop learners' attitudes, personality and skills in practicing the teachings of Islam. These kinds of education are performed at least through subjects at all levels of education. There are some factors that cause these kinds of education not optimally accepted by the learners. One of the factors is the unattractive and tedious learning process that causes learners to be lazy and have no motivation and interest in learning. For that reason, a very important thing for educators, especially teachers of Islamic Religious subjects, to apply fun and meaningful learning activities. Fun and meaningful learning is an alternative of improving learners' motivation and interest in learning at school. As a result, learning outcomes can be optimally achieved. This is in accordance the goals of national education, ie to develop the potentials of students. Joyful and meaningful learning strategies have the following advantages: (a) meaningful information being studied will stay longer in students' memory, (b) next relevant or similar materials will be more easily learned, (c) forgotten similar materials will be more easily recalled. Joyful and meaningful learning is a strategy that contributes to the development of learners' competencies in terms of attitudes, knowledge and skills. Learning Strategy, Islamic Education. Character education, joyful and meaningful learning.

Keywords: *learning strategy, islamic education, character education, joyful and meanngful learning*

Abstrak

Sebagai lembaga pendidikan bercirikan Islam, madrasah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentang pendidikan anak-anaknya dari pengaruh negatif perkembangan teknologi sehingga menjadi daya tarik masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan budaya religius di antara warga madrasah dengan melaksanakan pembiasaan religius secara terus-menerus sehingga nilai-nilai religius dapat terinternalisasi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara strategi

pengembangan budaya religius yang dapat dilakukan adalah melalui *power strategy*, *persuasive strategy*, dan *normative re-educative*. Strategi pertama tersebut dikembangkan melalui pendekatan perintah dan larangan atau *reward and punishment*. Pada strategi kedua dan ketiga tersebut dikembangkan melalui pembiasaan, keteladanan, dan pendekatan persuasif atau mengajak kepadaarganya dengan cara yang halus. Dalam prakteknya, implementasi pengembangan budaya religius membutuhkan dukungan dan peran aktif dari berbagai pihak pelaksana maupun pemangku kebijakan seperti guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Kata kunci : strategi pengembangan, budaya religius, madrasah.

A. Pendahuluan

Pendidikan inklusif merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan yang menjadi angin segar bagi para anak berkebutuhan khusus, yaitu sistem pendidikan di mana anak-anak berkebutuhan khusus diberi akses untuk bersekolah di sekolah umum. Mereka akan duduk dalam atap pendidikan reguler, diajar oleh guru-guru sekolah umum, dan berkawan dengan anak-anak normal lainnya.

Pendidikan inklusif adalah kebersamaan untuk memperoleh pelayanan pendidikan dalam satu kelompok secara utuh bagi seluruh anak berkebutuhan khusus usia sekolah, mulai dari jenjang TK, SD, SLTP sampai dengan jenjang SMU. Sebagai solusi terhadap kendala sulitnya anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan pendidikan secara utuh di desa-desa dan daerah terpencil. Sistem inklusif memberikan kemudahan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari sekolah konvensional, di mana anak dilayani di sekolah umum yang terdekat dengan anak, sehingga anak dapat belajar bersama dengan anak-anak pada umumnya, dalam hal-hal tertentu dengan dibantu oleh teman-temannya dan guru untuk mencapai kebutuhannya.

Tentunya keberadaan program inklusif ini tidak saja karena ditemukannya data bahwa banyak anak berkebutuhan khusus di daerah-daerah terpencil dan jauh dari sekolah konvensional yang belum memperoleh pendidikan, namun lebih menekankan pada hak warga Indonesia dalam hal ini adalah anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan perlakuan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam SK Mendiknas Nomor 002/U/1986 tentang wajib belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Mereka berhak mengembangkan potensinya untuk hidup mereka di masa depan. Hal ini seperti diungkap dalam pernyataan Salamanca tahun 1994 yang merupakan perluasan tujuan *Educational for All* dengan mempertimbangkan pergeseran kebijakan mendasar yang diperlukan untuk menggalakkan pendekatan pendidikan inklusif. Dengan pendidikan inklusif ini diharapkan sekolah-sekolah reguler dapat melayani semua anak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus.

B. Konsep Pendidikan Inklusif

Kebijakan pendidikan inklusif merupakan “sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya” (Permendiknas, Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif).

Secara konseptual dari sudut manajemen pendidikan inklusif sebagai salah satu implikasi adanya pergeseran layanan ABK dari *Medical Model* menuju *Social Disability Model* (Rayner, 2007). Kedua pandangan tersebut menunjukkan keterkaitan sebuah “inti” dari pendidikan inklusif yaitu untuk memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua orang tanpa membedakan kondisi individu.

Kebijakan pemerintah dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun disemangati oleh seruan *International Education for All* (EFA) yang dikumandangkan UNESCO. Sebagaimana kesepakatan global hasil *World Educational Forum* di Dakar, Sinegal tahun 2000, penuntasan EFA diharapkan tercapai pada tahun 2015. Seruan ini senafas dengan semangat dan jiwa Pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan Pasal 32 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (Depdiknas, 2004).

Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus telah berkembang sejak lama dari sistem segregasi (SLB) menjadi sistem integrasi (terpadu) dimana anak berkebutuhan khusus diterima di sekolah reguler dengan penyesuaian kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut. Dalam rangka menyukseskan program Wajib Belajar Pendidikan dasar sembilan tahun dan perwujudan hak asasi manusia, pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus perlu lebih ditingkatkan. Kemudian muncul sistem inklusif di mana perbedaan mendasar dari sistem integrasi dengan inklusif adalah sistem inklusif berorientasi pada perubahan sistem untuk mengakomodasi anak dalam segala keadaan.

Selama ini, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak diselenggarakan secara segregasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Sementara itu, lokasi SLB dan SDLB pada umumnya berada di Ibu Kota Kabupaten, padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar tak hanya di Ibu Kota Kabupaten, namun hampir di seluruh daerah (Kecamatan/ Desa). Akibatnya, sebagian anak berkebutuhan khusus tersebut tidak bersekolah karena lokasi SLB dan SDLB yang jauh dari tempat tinggalnya, sedangkan sekolah reguler terdekat belum memiliki kesadaran untuk menerima anak dengan berkebutuhan khusus karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian lain yang selama ini dapat diterima di

sekolah reguler tersebut, tetapi karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, akibatnya mereka berpotensi tinggal kelas yang pada akhirnya akan putus sekolah.

Adanya keputusan pemerintah dalam menetapkan program pendidikan inklusif didasari oleh adanya masalah tersebut di atas dalam menangani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti diungkapkan oleh Supandi dan Ahmad (1988), bahwa pada dasarnya membuat keputusan itu adalah menetapkan pilihan atau alternatif secara nalar dan menghindari diri dari pilihan yang tidak rasional tanpa alasan atau hanya berdasarkan informasi yang tidak memadai serta tidak relevan. Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi (Salusu, 1996). Terobosan program inklusif memberikan kesempatan dan peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler (SD, SMP dan SMA/SMK) terdekat. Program inklusif ini didasari oleh pemikiran yang mendalam dan melalui tahapan-tahapan berpikir yang terstruktur. Diungkap oleh Bridges *et al*, dan Green dan Tull dalam Salusu (2003: 81) bahwa dalam pengambilan keputusan, ada fase-fase dalam penyelesaian masalah, baik secara eksplisit maupun secara implisit yang harus tampak dalam membuat keputusan, yaitu:

1. Menetapkan masalah yang harus diselesaikan.
2. Memilih masalah mendesak yang harus diselesaikan.
3. Menyelesaikan masalah yang telah diseleksi.
4. Implementasikan solusi.
5. Modifikasi penyelesaian awal berdasar observasi atas hasil yang diperoleh.
6. Menyusun kebijakan.

Hal ini menyakinkan bahwa keputusan yang diambil pemerintah dalam program inklusif akan memberikan solusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus, terutama bagi mereka yang berada di daerah dan jauh dari SLB. Sebagai wadah yang ideal, pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik makna, yaitu: 1. Pendidikan inklusif adalah proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak, 2. Pendidikan inklusif berarti memperdulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar, 3. Pendidikan inklusif membawa makna bahwa anak kecil yang hadir (di sekolah), berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya, dan 4. Pendidikan inklusif diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar.

Program inklusif merupakan alternatif terbaik yang memiliki tingkat kegunaan yang tinggi untuk kondisi Indonesia sehingga tujuan pemerintah dalam pemerataan pendidikan dapat dicapai di seluruh pelosok Indonesia tidak terkecuali. Alternatif atau pilihan terbaik diukur dengan tingkat kegunaan yang diharapkan tertinggi

berdasarkan pandangan, sikap, kepercayaan, dan intuisi pengambil keputusan. Kuntoro Mangkusubroto (1987: 112) menuliskan bahwa utiliti adalah pencerminan preferensi kita, maka untuk melakukan pilihan kita mendasarkan pada ekspektasi utiliti dari alternatif-alternatif yang ada dan memilih berdasarkan ekspektasi utiliti yang tertinggi.

Pendidikan Inklusif dimulai dari pemikiran bahwa hak mendapat pendidikan merupakan hak azazi manusia yang paling mendasar dan fondasi untuk hidup bermasyarakat. Pendidikan inklusif merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia. Inklusif menurut Erwin (1993) dalam Budi Hermawan (2003: 4) dimaknai sebagai sebuah proses yang secara sistematis mengantarkan anak-anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa di dalamnya tanpa menghiraukan keadaan atau beratnya kelainan mereka) dan beberapa kelompok anak tertentu pada usia yang sama ke dalam lingkungan yang alami (*natural enviroment*) di mana anak-anak pada umumnya bermain dan belajar. Dengan demikian, pendidikan inklusif merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas program pendidikan bagi semua peserta didik, dengan bentuk layanan yang tepat (didasarkan pada kebutuhan, keunikan, dan karakteristik individu) untuk menjamin keberhasilan mereka.

Pelaksanaan pendidikan inklusif akan mampu mendorong terjadinya perubahan sikap lebih positif dari peserta didik terhadap adanya perbedaan melalui pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama dan pada akhirnya akan mampu membentuk sebuah kelompok masyarakat yang tidak diskriminatif dan akomodatif kepada semua orang. Sebagaimana diungkap oleh Budi Hermawan (2003: 5) bahwa pendidikan inklusif merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas program pendidikan bagi semua peserta didik, dengan bentuk layanan yang tepat yang didasarkan pada kebutuhan, keunikan, dan karakteristik individu untuk menjamin keberhasilan mereka.

Sistem ini sangat mendukung program pemerintah Wajar 9 Tahun, dengan dibukanya kesempatan seluas-luasnya pada semua anak usia 7-15 tahun untuk mengenyam pendidikan. Kesempatan ini juga berlaku bagi anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus dari berbagai daerah dan pelosok tidak memiliki kendala untuk tidak bersekolah. Sebab mereka dapat melakukan sistem inklusif di sekolah-sekolah terdekat sehingga tidak ada alasan anak Indonesia tidak bersekolah.

Pendidikan bisa berlangsung di manapun, sehingga pendidikan dapat berlangsung sekalipun Undang-undang yang berlaku belum ada. Namun demikian, adanya peraturan perundang-undangan yang didasari untuk kepentingan dan kebaikan semua masyarakat sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan kreativitas dan aktivitas warga negara. Keberadaan anak berkebutuhan khusus di

dalam memperoleh layanan pendidikan dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat nasional, yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 31 Ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayai.
2. TAP MPR RI Nomor IV Tahun 1999 tentang GBHN, “Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional”. (Bab IV Arah Kebijakan, E. Pendidikan, angka 3)
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 8: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial”
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 5. Ayat 1 : Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 2 : Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pasal 15 : “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”. Penjelasan Pasal 15 : “..., Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang mempunyai kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah”. Pasal 32 Ayat 1 : Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pasal 2 : Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
6. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Kewenangan Propinsi antara lain : “Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru” (Pasal 3, angka 10 huruf e).

8. Deklarasi Bandung (Tanggal 11 Agustus 2004) tentang Pendidikan Inklusif
9. Keputusan Mendikbud No. 02/0/1986 tentang Pendidikan Terpadu Bagi Anak Cacat
10. Keputusan Mendikbud No.491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa

Bila diperhatikan dengan seksama, kalimat yang tercantum dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri, maka tidak ada alasan bagi anak Indonesia untuk tidak bersekolah. Bagaimanapun kondisi anak tersebut. Konsekuensi dari pernyataan tersebut di atas bahwa setiap anak sebaiknya dilayani sesuai dengan keadaan masing-masing.

Bagi warga negara yang memiliki kelainan khusus, pemerintah perlu memberikan pelayanan dan pendidikan secara khusus. Oleh karena itu, pada saat para pengelola pendidikan membuat suatu kebijakan harus mempertimbangkan bahwa semua anak terutama usia wajib belajar yang berada di lingkungan suatu sekolah mempunyai akses ke sekolah tanpa dipungut bayaran. Pemberian kesempatan bagi setiap anak untuk diterima di sekolah menjadi sebuah kewajiban, di mana pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk menyediakan kesempatan agar hak-hak anak ini terwujud. Perlu memfasilitasi agar setiap anak dapat belajar dengan tidak menjauhkan anak dari keluarganya. Salah satu cara melalui pendidikan inklusif (Euis Karwati, 2003). Melalui pendidikan ini, penuntasan Wajar dapat diakselerasikan dengan berpedoman pada azas pemerataan serta peningkatan kepedulian terhadap penanganan anak yang memerlukan pendidikan.

C. Ruang Lingkup Pendidikan Inklusif

Pelaksanaan pendidikan insklusif tidak lepas dari berbagai komponen-komponen dalam pembelajaran, sebagai berikut:

1. Komponen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan merupakan salah satu komponen pendidikan inklusif yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan lebih. Hal ini dikarenakan kondisi peserta didik pada pendidikan inklusif yang lebih majemuk daripada kondisi peserta didik pada pendidikan reguler. Tujuan dari manajemen kesiswaan ini tidak lain agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Komponen Kurikulum

Pendidikan inklusif masih menggunakan kurikulum standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kurikulum pada pendidikan inklusif disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik.

Pemerintah menyatakan bahwa kurikulum yang dipakai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.

Model kurikulum pendidikan inklusif terdiri dari:

a. Model kurikulum reguler

Model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama.

b. Model kurikulum reguler dengan modifikasi

Model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki PPI.

c. Model kurikulum Program Pembelajaran Individual (PPI)

Model kurikulum PPI yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait.

Kurikulum PPI atau dalam bahasa Inggris *Individualized Education Program* (IEP) merupakan karakteristik paling kentara dari pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif yang berprinsip adanya persamaan mensyaratkan adanya penyesuaian model pembelajaran yang tanggap terhadap perbedaan individu. Maka PPI atau IEP menjadi hal yang perlu mendapat penekanan lebih.

Thomas M. Stephens menyatakan bahwa IEP merupakan pengelolaan yang melayani kebutuhan unik peserta didik dan merupakan layanan yang disediakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan serta bagaimana efektivitas program tersebut akan ditentukan.

3. Komponen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan inklusif. Tenaga kependidikan dalam pendidikan inklusif mendapat porsi tanggung jawab yang jelas berbeda dengan tenaga kependidikan pada pendidikan noninklusif. Perbedaan yang terdapat pada individu meniscayakan adanya kompetensi yang berbeda dari tenaga kependidikan lainnya. Tenaga kependidikan secara umum memiliki tugas seperti menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti,

mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

Guru yang terlibat di sekolah inklusif, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus. Manajemen tenaga kependidikan antara lain meliputi: a. Inventarisasi pegawai, b. Pengusulan formasi pegawai, c. Pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala, dan mutasi, d. Mengatur usaha kesejahteraan, e. Mengatur pembagian tugas.

4. Komponen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana-prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar.

5. Komponen Keuangan/ Dana

Pendanaan pendidikan inklusif memerlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang baik. Walaupun penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan pada sekolah reguler dengan penyesuaian-penyesuaian, namun tidak serta merta pendanaan penyelenggaraannya dapat diikutkan begitu saja dengan pendanaan sekolah reguler. Maka diperlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pendanaan.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlu dialokasikan dana khusus, yang antara lain untuk keperluan: a. Kegiatan identifikasi input siswa, b. Modifikasi kurikulum, c. Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, d. Pengadaan sarana-prasarana, e. Pemberdayaan peran serta masyarakat, f. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. *Stake holder* pendidikan lain seperti masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam rangka memajukan pendidikan. Apalagi dalam semangat otonomi daerah dimana pendidikan juga merupakan salah satu bidang yang didesentralisasikan, maka keterlibatan masyarakat merupakan suatu keharusan. Dalam rangka menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu dilakukan berbagai hal, antara lain dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

6. Komponen Lingkungan (Hubungan Sekolah dan Masyarakat)

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu mengelola dengan baik hubungan sekolah dengan masyarakat agar dapat tercipta dan terbina hubungan yang baik dalam rangka upaya memajukan pendidikan di daerah.

D. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Inklusif

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam individu, maupun faktor eksternal yang datang dari luar lingkungan. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Mengingat pembelajaran dalam pendidikan inklusif atau setting inklusif harus berhadapan dengan peserta didik dengan keadaan dan kemampuan yang sangat beragam, maka pengajaran dengan pendekatan individu dianggap yang paling tepat. Dalam pengajaran dengan pendekatan individu diperlukan tiga langkah kegiatan utama yaitu, asesmen (*assesment*), intervensi (*intervention*), dan evaluasi (*evaluation*).

1. Asesmen

Asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak. Hasil keputusan asesmen dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran yang dimaksud adalah rancangan pembelajaran yang didesain untuk anak-anak secara individual yang disebut rancangan pendidikan individual atau IEP (Individualized Educational Program). IEP adalah suatu dokumen tertulis yang memadukan individualisasi metode asesmen dengan individualisasi metode pengajaran. IEP merupakan suatu alat pengelolaan yang dirancang untuk menjamin seorang anak yang memerlukan pendidikan khusus dan pendidikan khusus dirancang untuk anak itu dengan kebutuhan pembelajaran khusus yang tepat. Pengertian asesmen dapat disarikan dari definisi susunan Loughlin dan Lewis(.....) sebagai proses mempertanyakan tindak ajar siswa guna ketepatan penempatan dan pengajaran siswa tersebut (*systematic process of asking educationally relevant questions about a student's learning behavior for the purposes of placement and instruction*). Istilah lain yang hampir mirip dengan asesment ialah evaluasi dan penilaian, tetapi istilah asesmen lebih banyak menekankan pada penilaian sebelum mengajar, sedangkan evaluasi mencakup kedua-duanya. Asesmen juga dapat disamakan dengan analisis, tetapi asesmen lebih mengarah kepada analisis yang mempersiapkan tindakan. Seperti halnya evaluasi, asesmen juga seringkali perlu diulang. Asesmen ulangan bisa sama dengan asesmen yang sudah dilakukan dan bisa juga berbeda. Dalam banyak hal, asesmen juga bergantung pada intervensi. Hubungan antara keduanya demikian erat sehingga kadang-kadang sukar membicarakan asesmen tanpa menggambarkan terlebih dahulu intervensi yang akan

digunakan. Dalam asesmen dapat menggunakan tes psikologi dan tes pendidikan yang sudah dibakukan maupun tes buatan guru.

2. Intervensi

Intervensi ada yang dikerjakan untuk membangun tingkah laku yang dikehendaki dan adapula untuk meniadakan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Membangun tingkah laku yang dikehendaki dapat dilakukan dengan cara menceritakan tingkah laku tersebut dan menganjurkan agar siswa melakukannya. Di samping itu dapat memberikan contoh bagaimana melakukannya. Jika kedua cara tersebut tidak dapat dilakukan, kita menggunakan cara intervensi. Intervensi diberikan dalam waktu yang relatif lebih singkat tetapi harus berturut-turut sampai anak mengalami perubahan. Intervensi di sini dimaksudkan sebagai kegiatan inti dari pelaksanaan proses pembelajaran, yakni bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan melalui kegiatan intervensi. Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosialnya. Pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya diri pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%). Lebih lanjut proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi. Kegiatan pembelajaran dalam arti intervensi meliputi mengembangkan atau membangun kemampuan, sikap, dan kebiasaan yang dikehendaki dan meniadakan yang tidak dikehendaki.

3. Evaluasi

Kegiatan evaluasi atau penilaian pada sekolah pada umumnya dilakukan dalam ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Evaluasi tersebut biasanya dilakukan secara serentak dan soalnya seragam untuk semua siswa. Hal ini dilakukan karena didasari asumsi bahwa siswa dalam satu kelas memiliki kemampuan yang sama atau hampir sama dengan demikian perbedaan individu nyaris tidak mendapat perhatian. Ditinjau dari sistem evaluasinya didasarkan pada acuan norma, sehingga nilai rata-rata dan ranking menjadi konsekuensi logis sistem ini. Seringkali pengumuman ranking dalam kelas secara terbuka memiliki menimbulkan dampak psikologis yang negatif. Secara teoretis yang berada ranking kecil sebagai motivator, namun kenyataannya terjadi sebaliknya yakni mereka merasa minder atau

rendah diri. Dalam pendidikan inklusif yang melayani pendidikan pada peserta didik dimana perbedaan individu berada dalam rentang yang cukup besar, penilaian dengan sistem acuan kelompok kurang sesuai. Oleh karena itu sistem penilaian dengan acuan patokan dimana patokan untuk masing-masing siswa berbeda akan lebih cocok. Di samping sistem penilaian acuan patokan atau acuan kelompok, persoalan penilaian yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif keduanya perlu mendapat perhatian.

E. Penutup

Pendidikan inklusif sebagai suatu kecenderungan baru dalam sistem pendidikan hadir sebagai konsekuensi logis dari adanya demokrasi pendidikan dan tegaknya hak asasi manusia di seluruh dunia. Pendidikan inklusif semakin menjadi penting bagi agenda reformasi pendidikan setelah *Education for All* dideklarasikan. Pendidikan inklusif memiliki ruang lingkup mulai dari kesiswaan, pendidik/ tenaga kependidikan, kurikulum, pembiayaan, sarana-prasarana, dan lingkungan. Dalam pendidikan inklusif, evaluasi pembelajaran meliputi tiga langkah, yakni asesmen secara komprehensif, intervensi, dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amuda, Heryanto. 2003. *Strategi Dukungan Dalam Pendidikan Inklusif*. Bandung: Makalah Pokja Implementasi Pendidikan Inklusif Propinsi Jawa Barat.
- Bandi, Delphie. 2006. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hermawan, Budi. 2003. *Konsep Pendidikan Untuk Semua*. Bandung: Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Karwati, Euis. (2003ss). *Hukum dan Perundang-undangan mengenai: Pendidikan, Hak anak dan Jaminan Sosial*. Bandung: Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Kustawan, Dedi. 2004. *Konsep dan Ideologi Penting yang Terkait Dengan Pendidikan Kebutuhan Khusus dan Inklusif*. Bandung: Makalah.
- Mangkusubroto, Kuntoro dkk. 1987. *Analisa Keputusan Cetakan Ke-empat*. Bandung : Ganeca Exact.
- Salusu, J. 2003. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit Cetakan Ke-enam*. Jakarta : PT. Garasindo.
- Skjorten, D. M. dan Johnsen H.B. 2003. *Menuju Inklusif*. Bandung: Program Pascasarjana.

- Sunanto, Juang. 2003. *Konsep Pendidikan Untuk Semua*. Bandung: FIP-Pendidikan Luar Biasa UPI.
- Tim Penyusun. 2003. *UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*. Bandung: Citra Umbara.